



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Ekuitas adalah selisih antara total asset dengan total kewajiban.

Pasal 2...

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan Rp1.890.882.552.920,00 (*Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah.
- b. Pendapatan Transfer.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp513.306.424.920,00 (*Lima Ratus Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah.
 - b. Retribusi Daerah.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp403.933.082.115,00 (*Empat Ratus Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Lima Belas Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.198.822.000,00 (*Enam Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.186.140.691,00 (*Empat Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.988.380.114,00 (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Empat Belas Rupiah*).

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp403.933.082.115,00 (*Empat Ratus Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp98.941.937.347,00 (*Sembilan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp92.503.364.820,00 (*Sembilan Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp92.379.108.462,00 (*Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp119.108.671.486,00 (*Seratus Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan Rp98.941.937.347,00 (*Sembilan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), terdiri atas :
 - a. PKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp424.514.090,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Puluh Rupiah*).
 - b. PKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp4.816.309.766,00 (*Empat Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
 - c. PKB-Mobil Penumpang-Minibus Rp41.168.004.880,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

d. PKB...

- d. PKB-Mobil Bus-Microbus Rp477.769.388,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
 - e. PKB-Mobil Bus-Bus Rp263.154.395,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
 - f. PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp12.452.629.898,00 (*Dua Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
 - g. PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck Rp6.177.749.624,00 (*Enam Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Puluh Rupiah*).
 - h. PKB-Mobil Barang/Beban-Truck Rp3.199.957.644,00 (*Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
 - i. PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van Rp16.570.300,00 (*Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
 - j. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp29.737.634.712,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*).
 - k. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp27.042.650,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*).
 - l. PKB-Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air Rp7.350.000,00 (*Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - m. PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar Rp173.250.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan Rp92.503.364.820,00 (*Sembilan Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah*), terdiri atas:
- a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp29.178.762,00 (*Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
 - b. BBNKB-Mobil Penumpang Jeep Rp4.017.248.200,00 (*Empat Miliar Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*).
 - c. BBNKB-Mobil Penumpang Mini bus Rp29.325.967.057,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
 - d. BBNKB-Mobil Penumpang-Microbus Rp359.525.600,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*).
 - e. BBNKB-Mobil Bus Rp20.627.754,00 (*Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
 - f. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp12.918.555.659,00 (*Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).

g. BBNKB...

- g. BBNKB-Mobil Barang/beban Light Truck Rp4.901.969.139,00 (*Empat Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
 - h. BBNKB-Mobil Barang/Beban Truck Rp1.958.151.720,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*).
 - i. BBNKB-Mobil Barang/Beban Blind Van Rp68.365.847,00 (*Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
 - j. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp38.814.987.082,00 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah*).
 - k. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp88.788.000,00 (*Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan Rp92.379.108.462,00 (*Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), terdiri atas :
- a. PBBKB-Bahan Bakar Bensin Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
 - b. PBBKB-Bahan Bakar Solar Rp7.433.415.770,00 (*Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
 - c. PBBKB-Bahan Bakar Lainnya Rp84.945.692.692,00 (*Delapan Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).
- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf e direncanakan Rp119.108.671.486,00 (*Seratus Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp16.198.822.000,00 (*Enam Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.372.258.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

(3) Retribusi...

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp14.826.564.000,00 (*Empat Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.372.258.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*), terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp1.354.900.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
 - b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rp17.358.000,00 (*Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
 - c. Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan Rp14.826.564.000,00 (*Empat Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*), terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp9.178.000.000,00 (*Sembilan Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah*)
 - b. Retribusi Terminal Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*)
 - c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Rp260.064.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 - c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp1.625.000.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).
 - d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp3.713.500.000,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan Rp0,00 (*Nol Rupiah*), terdiri dari :
 - a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
 - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp14.186.140.691,00 (*Empat Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp78.988.380.114,00 (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Empat Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Hasil...

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - c. Jasa Giro
 - d. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah
 - f. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
 - g. Pendapatan Dari Pengembalian
 - h. Pendapatan BLUD
 - i. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.070.312.940,00 (*Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
 - (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp45.000.000,00 (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).
 - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp10.922.032.759,00 (*Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
 - (5) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp1.901.178.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
 - (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp1.243.166.600,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*).
 - (7) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp3.210.000.000,00 (*Tiga Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).
 - (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp125.750.500,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
 - (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h direncanakan Rp60.470.939.315,00 (*Enam Puluh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).
 - (10) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.376.167.028.000,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Insentif Daerah (DID).

(2) Dana...

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp1.376.167.028.000,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp20.240.010.000,00 (*Dua Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Sepuluh Ribu Rupiah*), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.055.956.145.000,00 (*Satu Triliun Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp99.799.974.000,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*) dan Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp200.170.899.000,00 (*Dua Ratus Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.409.100.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp409.100.000,00 (*Empat Ratus Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah*) dan Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri/Luar Negeri sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.838.077.709.814,00 (*Satu Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.391.438.418.647,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Bunga
 - d. Belanja...

- d. Belanja Hibah
 - e. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp726.546.881.610,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp544.129.326.811,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah*).
 - (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.810.170.626,00 (*Sebelas Miliar Delapan Ratus Sepuluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp106.937.039.600,00 (*Seratus Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.015.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Belas Juta Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp726.546.881.610,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp482.437.103.375,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.792.712.068,00 (*Sembilan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.854.956.912,00 (*Seratus Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*).

(5) Belanja...

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.243.246.447,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp767.262.808,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.451.600.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp482.437.103.375,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp366.474.048.626,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.827.830.960,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.765.728.360,00 (*Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*)

(5) Belanja...

- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.235.612.000,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.238.272.000,00 (*Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.418.352.714,00 (*Dua Puluh Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp396.352.667,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.887.278,00 (*Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp22.078.527.992,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp760.375.249,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.213.036.582,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp15.078.947,00 (*Lima Belas Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.792.712.068,00 (*Sembilan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
 - e. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.676.622.381,00 (*Empat Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).

(3) Tambahan...

- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.109.941.921,00 (*Dua Miliar Seratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.585.768.896,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp80.420.378.870,00 (*Delapan Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.854.956.912,00 (*Seratus Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah
 - b. Belanja Bagi Hasil ASN atas Insentif Pemungut Retribusi Daerah
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
 - g. Belanja Honorarium
 - h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.982.661.435,00 (*Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil ASN atas Insentif Pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

(4) Belanja...

- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp87.478.035.000,00 (*Delapan Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.047.051.000,00 (*Dua Miliar Empat Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.432.664.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.290.840.000,00 (*Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.463.600.357,00 (*Empat Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp160.105.120,00 (*Seratus Enam Puluh Juta Seratus Lima Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.243.246.447,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD
 - d. Belanja Uang Paket DPRD
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD

(2) Belanja...

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.434.300.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.402.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp114.713.280,00 (*Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp122.940.000,00 (*Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.079.735.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp174.342.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp75.951.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.860.000.000,00 (*Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.215.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp31.063.087,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.105.440.080,00 (*Lima Miliar Seratus Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.681.360.000,00 (*Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp198.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp767.262.808,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja...

- b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.490.000,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.810.400,00 (*Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp139.482.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.196.135,00 (*Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.451.986,00 (*Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.435,00 (*Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.099.600,00 (*Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp372.090,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp716.271,00 (*Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp513.662.891,00 (*Lima Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).
- (12) Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp13.980.000,00 (*Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.451.600.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.600.000,00 (*Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp544.129.326.811,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah*), terdiri dari :
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp122.755.775.773,00 (*Seratus Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp160.532.224.761,00 (*Seratus Enam Puluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.276.951.619,00 (*Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp92.846.690.343,00 (*Sembilan Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).

(6) Belanja...

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.819.325.000,00 (*Sembilan Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp83.427.420.000,00 (*Delapan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp55.470.939.315,00 (*Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).

Pasal 23

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.810.170.626,00 (*Sebelas Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 24

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp106.937.039.600,00 (*Seratus Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 25

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.015.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Belas Juta Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp228.469.618.815,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah*). terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Tanah
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya

(2) Anggaran...

- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.662.620.000,00 (*Lima Puluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.176.378.208,00 (*Empat Puluh Delapan Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.134.716.408,00 (*Enam Puluh Miliar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah*).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.343.682.826,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.039.500.000,00 (*Dua Miliar Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.112.721.373,00 (*Empat Miliar Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp198.169.672.352,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp198.169.672.352,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 29

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp46.683.298.233,00 (*Empat Puluh Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri atas Sisa Dana Sebagai Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

Pasal 30

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp99.488.141.339,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Pasal 31

- (1) Selisih antara Pengeluaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(Defisit) sebesar Rp99.488.141.339,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp52.804.843.106,00) (*Minus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Rupiah*).

Pasal 32

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Per 1. Lampiran... dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
4. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
5. Lampiran IVA Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
8. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
9. Lampiran VIA Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada pemerintah Kabupaten.
10. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada pemerintah Kota.
11. Lampiran VIC Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada pemerintah Desa.

12. Lampiran...

12. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
13. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
14. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rancangan Peratauran Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 33

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
NIP. : 19690820 199903 1 005